

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA BANJARBARU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Konstruksi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p>
<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p>
<p>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p>

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);	12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);	13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);	
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 24 diubah angka 4 dan angka 25 dihapus, ditambah 7 (tujuh) angka yaitu Angka 26 sampai dengan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.	3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.	4. Dihapus.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha jasa konstruksi.	5. Tetap
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Non Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan bidang usaha jasa konstruksi.	6. Tetap
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Non Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan bidang usaha jasa konstruksi.	7. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.	8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.	9. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha jasa konstruksi yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
11. Tanda Daftar Usaha Orang-perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah bagi orang-perseorangan untuk melakukan usaha atau kegiatan dibidang Jasa Konstruksi.	11. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.	12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain	13. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.	14. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.	15. Tetap
16. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJK atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.	16. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJKN atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konsultansi dan/atau pekerjaan konstruksi.
17. Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya yang dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.	17. Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan yang dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.

18. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi Pengawasan) dan Direksi/Penangung jawab perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan atau akta perubahannya.	18. Tetap
19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi	19. Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
20. Sertifikat adalah: a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-porseorangan atau badan usaha; atau b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.	20. Sertifikat Badan Usaha selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.	21. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.	22. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.	23. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
24. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.	24. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Walikota kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.	25. Dihapus.
	26. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
	27. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
	28. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.
	29. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.

	30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
	31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2	Pasal 2
Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Peraturan daerah ini bertujuan untuk : a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik; b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.	Tetap
BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI	BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5	Pasal 5
(1) Usaha jasa konstruksi mencakup : a. jenis usaha; b. bentuk usaha; dan c. bidang usaha jasa konstruksi (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi. (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang-perseorangan dan badan usaha. (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bidang Usaha Perencanaan; b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan c. Bidang Usaha Pengawasan	Tetap

(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK. (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.	Tetap
BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK	Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK
Pasal 7	Pasal 7
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK: a. mengedepankan pelayanan prima; b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;
Pasal 8	Pasal 8
(1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. (2) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah. (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Walikota. (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.	(1) Wali Kota memberikan IUJK kepada badan usaha yang menjadi kewenangan Daerah dan telah memenuhi persyaratan. (2) Wali Kota mendelegasikan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMTSP. (3) IUJK sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah. (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia. (5) Pelaksanaan penyelenggaraan IUJK di Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Ketentuan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 8a
	(1) Wali Kota memberikan IUJK yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. (2) Pelaksanaan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMTSP atas nama Wali Kota (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Pasal 9	Pasal 9
Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD non teknis yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.	Tetap

Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.</p> <p>(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang diterbitkan oleh Lembaga; Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili; BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam. <p>(3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu</p>	Tetap
<p>Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK</p>	
	4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal II
<p>(1) Walikota atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.</p> <p>(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan izin baru; Perpanjangan izin; Perubahan data; dan/atau d. Penutupan izin. <p>(3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi.</p>	<p>(1) DPMPSTP melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan dari BUJK.</p> <p>(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerbitan baru; b. pergantian data; dan c. pencabutan berdasarkan permohonan.</p>
<p>Bagian Ketiga Persyaratan</p>	
	5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.</p> <p>(2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.</p> <p>(3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi.</p> <p>(4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi: a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU- BU) dan telah dilegalisir; b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan; c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.</p>	<p>(1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki SBU yang berlaku.</p> <p>(2) Tenaga teknik jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.</p> <p>(3) Tenaga teknik harus memiliki keterampilan/ keahlian yang berkesesuaian dengan sub Kualifikasi pada SBU dan sebagai Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.</p> <p>(4) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru.</p> <p>(5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya Dibidang jasa konstruksi yang sama</p>

<p>(5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.</p> <p>(6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.</p> <p>(7) Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	
	6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
<p>Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan; b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan; d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ; e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha; i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; j. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku; dan k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan. 	<p>Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran; b. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen; c. pemenuhan komitmen; d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan e. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.
	7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14	Pasal 14
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan permohonan melalui sistem OSS. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. nama dan kode Klasifikasi baku lapangan usaha usaha; dan b. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha. (4) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada DPMPSTSP melalui sistem OSS. (6) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.

<p>Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya; mengisi Formulir Permohonan sesuai format yang telah disediakan; menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ; menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai; menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku; menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen. Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh pemohon kepada DPMPTSP. DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap. DPMPTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS. (Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP. Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon: <ol style="list-style-type: none"> tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan/atau jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
	8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15
<p>Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya mengisi Formulir Permohonan sesuai format yang telah disediakan. menyerahkan rekaman: <ol style="list-style-type: none"> Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. menyerahkan IUJK asli; dan menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS. Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> pergantian nama BUJKN; pergantian alamat kantor; pergantian PJBU; pergantian PJTBU; dan/ atau perubahan sub Klasifikasi usaha sesuai Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
	9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16	Pasal 16
<ol style="list-style-type: none"> Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi: <ol style="list-style-type: none"> mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan; menyerahkan IUJK yang asli; dan menyerahkan Surat Pajak Nihil. BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS. Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> perpajakan; pembayaran utang; dan pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administrasi.

	<p>(3) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama BUJKN; NIB; rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2). <p>(4) DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p> <p>(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.</p> <p>(6) Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari DPMPTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
Pasal 17	Pasal 17
Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kota Banjarbaru wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.</p> <p>(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh SKPD Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.</p>	Tetap
Bagian Keempat Pemberian IUJK	Bagian Keempat Pemberian IUJK
	10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.</p> <p>(2) Tata cara penomoran kode izin dan format sertifikat IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(1) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan pemenuhan komitmen.</p> <p>(2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(3) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP.</p>
Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK	Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK
	11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20	Pasal 20
IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.	IUJK mempunyai masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha/atau kegiatannya.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK	BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK
Pasal 21	Pasal 21
Pemegang IUJK berhak: <ol style="list-style-type: none"> mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah. 	Tetap

Pasal 22	Pasal 22
<p>(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi; c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup. <p>(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.</p> <p>(3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.</p> <p>(4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.</p> <p>(5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang-perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan. c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili. 	Tetap
Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan. <p>(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	Tetap
BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK	BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK
Pasal 24	Pasal 24
<p>(1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan.</p> <p>(2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.</p> <p>(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar pemberian IUJK baru; b. daftar perpanjangan IUJK; c. daftar perubahan data IUJK; d. daftar penutupan IUJK; e. daftar usaha orang-perseorangan; f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK. 	Tetap
BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK	Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

	2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25	Pasal 25
Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara: a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat; c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	(1) Wali Kota melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK (2) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang konstruksi (3) Pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi b. Memberikan informasi tentang ketentuan, keteknikan, Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Konstruksi; d. Menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan e. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi
	13. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 bebunyi sebagai berikut:
Pasal 26	Pasal 26
(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi. (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK. (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki. (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.	(1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang konstruksi melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap Pekerjaan Konstruksi. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK. (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh Perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
	14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27	Pasal 27
Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang ditunjuk adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Perseorangan.	SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang konstruksi melakukan pengawasan pendaftaran terhadap Usaha Perseorangan.
	15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28	Pasal 28
(1) Usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD penerbit IUJK. (2) Setiap usaha orang-perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha perseorangan.	Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan melalui sistem OSS

<p>(3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengisi formulir permohonan; menyerahkan rekaman SKA atau SKT; menyerahkan daftar riwayat hidup; menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan menyerahkan rekaman NPWP. <p>(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	
<p>BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p>BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p>
<p>Pasal 29</p>	<p>Pasal 29</p>
<p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan; pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan. <p>(2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>
<p>Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.</p>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau masuk kedalam daftar hitam. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 32</p>	<p>Pasal 32</p>
<p>Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 31 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 33</p>	<p>Pasal 33</p>
<p>BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali; sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau 	<p>Tetap</p>

c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.	
Pasal 34	Pasal 34
IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Tetap
Pasal 35	Pasal 35
Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut: a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana; b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan; c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.	Tetap
BAB IX SISTEM INFORMASI	BAB IX SISTEM INFORMASI
Pasal 36	Pasal 36
(1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK; b. Daftar Usaha Orang-perseorangan; c. Status berlaku IUJK; dan d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada. (2) IUJK dan Tanda Daftar Orang-perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.	Tetap
	17. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB IXA PENDANAAN
	18. Diantara ketentuan pasal 36 dan ketentuan Pasal 37 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut
	Pasal 36A
	Pendanaan pemberian IUJK yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN	BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37	Pasal 37
(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut. (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kota maka dapat dipergunakan: a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun. atau b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.	Tetap
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38	Pasal 38
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 58) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 04 Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Tetap
Pasal 39	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 24 April 201 WALIKOTA BANJARBARU, Ttd H.M. RUZAIDIN NOOR	Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 8 Juni 2021 WALI KOTA BANJARBARU, Ttd M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 April 2015 Plt.SEKRETARIS DAERAH, H. SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (36/2015)	Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 11 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH, Ttd SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (/2021